



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SUPARNO Bin SUKARDI** ;
Tempat lahir : Tenggarong ;
Umur/tanggal lahir : 49 tahun/ 21 Oktober 1969 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan KM 16 Kelurahan Loipuh Darat Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal : 11 November 2018 Nomor : Sp.Kap/67/X/HUK.6.6/2018/Resnarkoba, sejak tanggal 11 November 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018 ;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal : 12 November 2018 Nomor : SP.Han/67/X/HUK.6.6/2018/Resnarkoba, sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018 ;



2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 23 November 2018
Nomor : B-2105/Q.4.19/Euh.1/11/2018, sejak tanggal 2 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019 ;
3. Perpanjangan Pertama Plh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat
tanggal : 4 Januari 2019 Nomor : 2/Pid/2019/PN Sdw, sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019 ;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat
tanggal : 6 Februari 2019 Nomor : 11/Pid/2019/PN Sdw, sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019 ;
5. Penuntut Umum tanggal : 14 Februari 2019, Nomor : PRINT-123/Q.4.19/Euh.2/02/2019, sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 21 Februari 2019, Nomor : 28/Pid.Sus/2019/PN Sdw, sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Kardiansyah Kaleb, S.H.,M.Hum. Advokat dan Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Kutai Barat, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Sdw tertanggal 28 Februari 2019 Tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi terdakwa dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Sdw, tertanggal 21 Februari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;



Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN
Sdw, tertanggal 28 Februari 2019, tentang penetapan hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum,
tanggal 12 Maret 2019, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa Suparno Bin Sukardi bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suparno Bin Sukardi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 5 (lima) poket kecil yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik warna bening (telah disisihkan 0,1 gram untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda dan 0,1 gram untuk sample dalam tahap persidangan serta sisanya telah dimusnahkan sesuai dengan BA perampasan/pemusnahan benda sitaan/barang bukti tanggal 21 Desember 2018) ;
 - 3 (tiga) lembar plastik klip warna bening ;



- 2 (dua) lembar tissue warna putih ;
- 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam ;
- 1 (satu) celana kain pendek merk EMBA warna biru muda ;
- 1 (satu) unit handphonemerk Nokia warna biru ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih ;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk N-MAX dengan nomor KT 5558 OK warna hitam ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor KT 5558 OK atas nama Sumarni

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis Penasihat Hukum terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan tertanggal 12 Maret 2019 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim supaya mengurangi hukuman terdakwa karena terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan terdakwa juga merasa bersalah atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutannya dan terhadap replik tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah pula mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal



21 Februari 2019, No. Reg. Perkara : PDM-12/SDWR/TPUL/01/2019,
yang isinya sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

----- Bahwa ia Terdakwa SUPARNO Bin SUKARDI bersama dengan Saksi BADI Bin PONIRAN (Alm) (dialakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekitar jam 17.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan November tahun 2018, bertempat di pinggir jalan Trans Kaltim KM 57 tepatnya di Kampung Muara Gusik Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”* perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. TIMOR yang meminta Terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) poket dan disepakati dengan harga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 November 2018 sekitar jam 12.00 wita, Terdakwa menelepon Saksi BADI dan mengatakan, “KAMU ADA BARANG KAH (yang dimaksud narkotika jenis shabu-shabu), INI ADA TEMENKU CARI 5 (lima) GRAM” kemudian saksi BADI menjawab, “IYA SEBENTAR SAYA CARIKAN NANTI AKU HUBUNGI LAGI”;



selanjutnya sekitar jam 14.00 wita saat itu Terdakwa menelepon Saksi BADI dan mengatakan, "KOK LAMA BETUL" lalu dijawab oleh saksi BADI, "TUNGGUI AJA DI PINGGIR JALAN KILO 16", dan Terdakwa menjawab, "IYA" ;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 15.00 wita, Terdakwa langsung dijemput oleh Saksi BADI dipinggiran jalan kilo 16 dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA N-MAX dengan nopol KT 5558 OK dan langsung berangkat ke Trans Kaltim KM 57 tepatnya di Kampung Muara Gusik Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat untuk mengantarkan 5 (lima) poket narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdr.TIMOR, lalu sekitar jam 18.00 wita Terdakwa dan saksi BADI telah sampai di Trans Kaltim KM 57 tepatnya di Kampung Muara Gusik Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat, lalu tiba-tiba Terdakwa dan saksi BADI dihadang sebuah mobil dan dari mobil tersebut keluarlah anggota kepolisian dari polres kutai barat yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran gelap narkoba, lalu anggota kepolisian polres kutai barat tersebut segera melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi BADI, karena panik Terdakwa dan saksi BADI lari dan saksi BADI membuang bungkusan yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) poket yang disimpan di saku celananya ke tanah namun Terdakwa dan saksi BADI akhirnya berhasil diamankan oleh anggota kepolisian Polres Kutai Barat dan setelah dilakukan penyisiran 5 (lima) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut berhasil ditemukan dan diamankan oleh anggota kepolisian polres kutai barat, kemudian Terdakwa dan Saksi BADI berikut barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Melak No: 297/11092.00/XI/2018 tanggal 13 November 2018 diketahui berat bersih barang bukti 5 (lima) bungkus Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih 3,8 Gram (tiga koma delapan) gram. Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian BPOM Samarinda Nomor : PM.01.05.1101.18.0231, tanggal 19 November 2018 yang ditandatangani oleh Ratih Wulandari, S. Farm, Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Klmia Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor POL.18.11.L.222 adalah benar mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 ;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Saksi BADI Bin PONIRAM (Alm) melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang ;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia Terdakwa SUPARNO Bin SUKARDI bersama dengan Saksi BADI Bin PONIRAN (Alm) (dialakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekitar jam 17.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan November tahun 2018, bertempat di pinggir jalan Trans Kaltim KM 57 tepatnya di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan-putusannya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kampung Muara Gusik Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”* perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar jam 15.00 wita, Terdakwa dijemput oleh Saksi BADI dipinggiran jalan kilo 16 dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA N-MAX dengan nopol KT 5558 OK dan langsung berangkat ke Trans Kaltim KM 57 tepatnya di Kampung Muara Gusik Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat untuk mengantarkan 5 (lima) poket narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdr.TIMOR yang sebelumnya sudah memesan narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa, Narkoba jenis shabu-shabu tersebut disimpan oleh Saksi BADI di saku celananya, lalu sekitar jam 18.00 wita Terdakwa dan saksi BADI telah sampai di Trans Kaltim KM 57 tepatnya di Kampung Muara Gusik Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat, lalu tiba-tiba Terdakwa dan saksi BADI dihadang sebuah mobil dan dari mobil tersebut keluarlah anggota kepolisian dari polres kutai barat yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran gelap narkoba, lalu anggota kepolisian polres kutai barat tersebut segera melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi BADI, karena panik Terdakwa dan saksi BADI lari dan saksi BADI membuang bungkus yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) poket yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di saku celananya ke tanah namun Terdakwa dan saksi BADI akhirnya berhasil diamankan oleh anggota kepolisian Polres Kutai Barat dan setelah dilakukan penyisiran 5 (lima) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut berhasil ditemukan dan diamankan oleh anggota kepolisian polres kutai barat, kemudian Terdakwa dan Saksi BADI berikut barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Melak No: 297/11092.00/XI/2018 tanggal 13 November 2018 diketahui berat bersih barang bukti 5 (lima) bungkus Narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih 3,8 Gram (tiga koma delapan) gram. Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian BPOM Samarinda Nomor : PM.01.05.1101.18.0231, tanggal 19 November 2018 yang ditandatangani oleh Ratih Wulandari, S. Farm, Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor POL.18.11.L.222 adalah benar mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Saksi BADI Bin PONIRAN (Alm) melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang ;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan-putusannya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi YOPPY ELOHIM Anak Dari YAHYAH ELLOHIM ZEHT

(Alm), berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik ;
- Bahwa saksi adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekitar jam 18.00 Wita di pinggir jalan poros trans kaltim Km 57 atau tepatnya di Kampung Muara Gusik Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 saksi mendapatkan laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang sedang berboncengan sepeda motor dari arah Kutai Kartanegara menuju ke Kutai Barat sedang membawa narkoba jenis shabu-shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Royful, saudara Erik dan saudara Fendy yang merupakan sesama anggota polisi dengan menggunakan sebuah mobil langsung melakukan penyelidikan dengan cara menyisir jalan poros trans kaltim ;
- Bahwa kemudian sekitar jam 18.00 Wita saat saksi menyisir jalan poros trans kaltim atau tepatnya di Kampung Muara Gusik Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat saksi bersama



dengan saksi Royful, saudara Erik dan saudara Fendy melihat terdakwa dan saksi Badi sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor ;

- Bahwa oleh karena melihat terdakwa dan saudara Badi sedang berboncengan menggunakan sepeda motor ke arah Kutai Barat kemudian saksi mengikutinya, dan ketika berada di jalan yang rusak kemudian saksi bersama dengan saksi Royful, saudara Erik dan saudara Fendy langsung memepet sepeda motor terdakwa hingga mengakibatkan sepeda motor terdakwa jatuh, setelah itu kemudian saksi bersama dengan saksi Royful, saudara Erik dan saudara Fendy langsung turun dari mobil dan berusaha menangkap terdakwa dan saudara Badi, dan saat mau ditangkap terdakwa sempat melakukan perlawanan akan tetapi berhasil dilumpuhkan oleh saudara Erik dan saudara Fendy, sedangkan saksi Badi saat itu sempat melarikan diri masuk ke hutan hingga akhirnya kemudian saksi bersama dengan saksi Royful langsung melakukan pengejaran dan saat melakukan pengejaran tersebut saksi melihat saksi Badi ada membuang sesuatu barang, dan setelah berhasil menangkap saksi Badi kemudian dilakukan penyisiran untuk mencari barang yang sempat di buang oleh saksi Badi, dan dari hasil penyisiran tersebut ditemukan bungkus hitam yang setelah dibuka di dalamnya terdapat 5 (lima) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dan saksi Badi bahwa 5 (lima) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik saksi Badi ;



- Bahwa untuk terdakwa tugasnya mencarikan calon pembeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa saat itu rencananya shabu-shabu tersebut hendak dibawa ke Kutai Barat untuk diserahkan kepada saudara Timor, yang mana saudara Timor sebelumnya memesan kepada terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa merupakan residivis dan sebelumnya pernah dihukum dalam perkara narkoba selama 5 (lima) tahun ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mencarikan narkoba jenis shabu-shabu dan terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi ROYFUL SISWARDA MANURUNG Bin BINDU MANURUNG (AIm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik ;
- Bahwa saksi adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekitar jam 18.00 Wita di pinggir jalan poros trans kaltim Km 57 atau tepatnya di Kampung Muara Gusik Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 saksi mendapatkan laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang sedang berboncengan sepeda motor dari arah Kutai Kartanegara menuju ke Kutai Barat sedang membawa narkoba jenis shabu-shabu, setelah mendapatkan



informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Yopyy, saudara Erik dan saudara Fendy yang merupakan sesama anggota polisi dengan menggunakan sebuah mobil langsung melakukan penyelidikan dengan cara menyisir jalan poros trans kaltim ;

- Bahwa kemudian sekitar jam 18.00 Wita saat saksi menyisir jalan poros trans kaltim atau tepatnya di Kampung Muara Gusik Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat saksi bersama dengan saksi Yopyy, saudara Erik dan saudara Fendy melihat terdakwa dan saksi Badi sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa oleh karena melihat terdakwa dan saudara Badi sedang berboncengan menggunakan sepeda motor ke arah Kutai Barat kemudian saksi mengikutinya, dan ketika berada di jalan yang rusak kemudian saksi bersama dengan saksi Yopyy, saudara Erik dan saudara Fendy langsung memepet sepeda motor terdakwa hingga mengakibatkan sepeda motor terdakwa jatuh, setelah itu kemudian saksi bersama dengan saksi Yopyy, saudara Erik dan saudara Fendy langsung turun dari mobil dan berusaha menangkap terdakwa dan saudara Badi, dan saat mau ditangkap terdakwa sempat melakukan perlawanan akan tetapi berhasil dilumpuhkan oleh saudara Erik dan saudara Fendy, sedangkan saksi Badi saat itu sempat melarikan diri masuk ke hutan hingga akhirnya kemudian saksi bersama dengan saksi Yopyy langsung melakukan pengejaran dan saat melakukan pengejaran tersebut saksi melihat saksi Badi ada membuang sesuatu barang, dan setelah berhasil menangkap saksi Badi kemudian dilakukan penyisiran untuk mencari barang yang



sempat di buang oleh saksi Badi, dan dari hasil penyisiran tersebut ditemukan bungkus hitam yang setelah dibuka di dalamnya terdapat 5 (lima) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu ;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa dan saksi Badi bahwa 5 (lima) poket narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik saksi Badi ;
- Bahwa untuk terdakwa tugasnya mencarikan calon pembeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa saat itu rencananya shabu-shabu tersebut hendak dibawa ke Kutai Barat untuk diserahkan kepada saudara Timor, yang mana saudara Timor sebelumnya memesan kepada terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa merupakan residivis dan sebelumnya pernah dihukum dalam perkara narkotika selama 5 (lima) tahun ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mencarikan narkotika jenis shabu-shabu dan terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi BADI Bin PONIRAN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik ;
- Bahwa saksi ditangkap polisi pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekitar jam 18.00 Wita di pinggir jalan poros trans kaltim Km 57 atau tepatnya di Kampung Muara Gusik Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi ditelphon oleh terdakwa yang meminta kepada saksi untuk mencarikan narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), karena saat itu katanya teman terdakwa yang bernama saudara Timor meminta kepada terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekitar jam 15.00 Wita terdakwa bersama dengan saksi berangkat dari Kutai Kartanegara untuk menuju ke Kampung Resak Kabupaten Kutai Barat dengan tujuan untuk mengantarkan narkotika jenis shabu-shabu kepada saudara Timor ;
- Bahwa ketika dalam perjalanan atau tepatnya di jalan poros trans kaltim Km 57 atau tepatnya di Kampung Muara Gusik Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat, tiba-tiba sepeda motor yang terdakwa dan saksi kendarai dipepet oleh sebuah mobil yang ternyata di dalamnya berisi beberapa orang anggota polisi, setelah sepeda motor dipepet kemudian sepeda motor yang saksi dan terdakwa kendarai sempat mau jatuh dan kemudian saksi langsung berusaha melarikan diri sedangkan terdakwa saat itu sempat memberikan perlawanan terhadap anggota polisi ;
- Bahwa saksi saat itu melarikan diri ke dalam hutan saat itu 2 (dua) orang polisi langsung mengejar saksi, dan saat berlari saksi saat itu sempat membuang bungkusan hitam yang di dalamnya terdapat 5 (lima) poket narkotika jenis shabu-shabu dan setelah saksi berhasil ditangkap oleh polisi kemudian polisi melakukan pencarian terhadap bungkusan barang yang sempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan-putusannya untuk menjamin keadilan dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa buang, dan setelah bungkusannya tersebut ketemu kemudian bungkusannya tersebut dibuka dan di dalamnya terdapat 5 (lima) paket narkotika jenis shabu-shabu ;

- Bahwa rencananya narkotika jenis shabu-shabu tersebut hendak dibeli saudara Timor seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa 5 (lima) paket shabu-shabu tersebut belum dibayar oleh saudara Timor ;
- Bahwa saksi mendapatkan shabu-shabu dari seseorang di Tenggarong ;
- Bahwa saksi tidak memiliki hak untuk membawa narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan saksi bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) maupun ahli ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan terdakwa membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan terdakwa
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekitar jam 18.00 Wita di pinggir jalan poros trans kaltim Km 57 atau tepatnya di Kampung Muara Gusik Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat ;



- Bahwa awalnya terdakwa ditelphon oleh saudara Timor yang mana saudara Timor meminta kepada terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis shabu-shabu, setelah mendapatkan telphon dari saudara Timor kemudian terdakwa menghubungi saksi Badi dan meminta kepada saksi Badi untuk mencarikan narkotika jenis shabu-shabu karena teman terdakwa saudara Timor minta dicarikan narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekitar jam 15.00 Wita terdakwa bersama dengan saksi Badi berangkat dari Kutai Kartanegara untuk menuju ke Kampung Resak Kabupaten Kutai Barat dengan tujuan untuk mengantarkan narkotika jenis shabu-shabu kepada saudara Timor ;
- Bahwa ketika dalam perjalanan atau tepatnya di jalan poros trans kaltim Km 57 atau tepatnya di Kampung Muara Gusik Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat, tiba-tiba sepeda motor yang terdakwa dan saksi Badi kendarai dipepet oleh sebuah mobil yang ternyata di dalamnya berisi beberapa orang anggota polisi, setelah sepeda motor dipepet kemudian sepeda motor yang terdakwa dan saksi Badi kendarai sempat mau jatuh, dan kemudian saksi Badi langsung berusaha melarikan diri masuk ke hutan sedangkan terdakwa saat itu sempat memberikan perlawanan terhadap anggota polisi akan tetapi terdakwa berhasil dilumpuhkan oleh anggota polisi ;
- Bahwa rencananya narkotika jenis shabu-shabu tersebut hendak dibeli saudara Timor seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 5 (lima) poket shabu-shabu tersebut belum dibayar oleh saudara Timor ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu narkoba dan menjalani hukuman selama 5 (lima) tahun ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 5 (lima) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik warna bening dengan berat sekitar 5,4 gram, 3 (tiga) lembar plastik klip warna bening, 2 (dua) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam, 1 (satu) celana kain pendek merk Emba warna biru muda, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Max dengan nomor polisi KT 5558 OK warna hitam putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih, yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor : PM.01.05.1101.18.0231, tanggal 19 November 2018 yang ditandatangani oleh Ratih Wulandari, S. Farm, Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor POL.18.11.L.222 adalah benar mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Melak No: 297/11092.00/XI/2018 tanggal 13 November 2018 diketahui berat bersih barang bukti 5 (lima) bungkus Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih 3,8 Gram (tiga koma delapan) gram ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta dihubungkan dengan hasil pemeriksaan laboratoris, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 saksi Yopy dan saksi Royful mendapatkan laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang sedang berboncengan sepeda motor dari arah Kutai Kartanegara menuju ke Kutai Barat sedang membawa narkotika jenis shabu-shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Yopy bersama dengan saksi Royful, saudara Erik dan saudara Fendy yang merupakan sesama anggota polisi dengan menggunakan sebuah mobil langsung melakukan penyelidikan dengan cara menyisir jalan poros trans kaltim ;
- Bahwa kemudian sekitar jam 18.00 Wita saat saksi Yopy, saksi Royful, saudara Fendy dan saudara Erik menyisir jalan poros trans kaltim atau tepatnya di Kampung Muara Gusik Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat saksi Yopy bersama dengan saksi Royful, saudara Erik dan saudara Fendy melihat terdakwa dan saksi Badi sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa oleh karena melihat terdakwa dan saudara Badi sedang berboncengan menggunakan sepeda motor ke arah Kutai Barat kemudian saksi Yopy, saksi Royful, saudara Fendy dan



saudara Erik mengikutinya, dan ketika berada di jalan yang rusak kemudian saksi Yopyy bersama dengan saksi Royful, saudara Erik dan saudara Fendy langsung memepet sepeda motor terdakwa hingga mengakibatkan sepeda motor terdakwa jatuh, setelah itu kemudian saksi Yopyy bersama dengan saksi Royful, saudara Erik dan saudara Fendy langsung turun dari mobil dan berusaha menangkap terdakwa dan saudara Badi, dan saat mau ditangkap terdakwa sempat melakukan perlawanan akan tetapi berhasil dilumpuhkan oleh saudara Erik dan saudara Fendy, sedangkan saksi Badi saat itu sempat melarikan diri masuk ke hutan hingga akhirnya kemudian saksi Yopyy bersama dengan saksi Royful langsung melakukan pengejaran dan saat melakukan pengejaran tersebut saksi Yopyy dan saksi Royful melihat saksi Badi ada membuang sesuatu barang, dan setelah berhasil menangkap saksi Badi kemudian dilakukan penyisiran untuk mencari barang yang sempat di buang oleh saksi Badi, dan dari hasil penyisiran tersebut ditemukan bungkusan hitam yang setelah dibuka di dalamnya terdapat 5 (lima) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu ;

- Bahwa 5 (lima) poket narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik saksi Badi yang mana rencananya akan diserahkan kepada saudara Timor, karena sebelumnya saudara Timor telah memesan kepada terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan atas pesanan saudara Timor tersebut kemudian terdakwa menghubungi saksi Badi untuk dicarikan narkotika jenis shabu-shabu sesuai pesanan saudara Timor ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu Primair terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidair terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair, yang mana apabila dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair, demikian juga sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- Tanpa hak atau melawan hukum ;
- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;
- Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Suparno Bin Sukardi, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘setiap orang’ disini adalah Terdakwa Suparno Bin Sukardi, yang dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor : PM.01.05.1101.18.0231, tanggal 19 November 2018 yang ditandatangani oleh Ratih Wulandari, S. Farm, Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Klmia Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dengan Nomor POL.18.11.L.222 adalah benar mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Melak No: 297/11092.00/XI/2018 tanggal 13 November 2018 diketahui berat bersih barang bukti 5 (lima) bungkus Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih 3,8 Gram (tiga koma delapan) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 saksi Yopyy dan saksi Royful mendapatkan laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang sedang berboncengan sepeda motor dari arah Kutai Kartanegara menuju ke Kutai Barat sedang membawa narkotika jenis shabu-shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Yopyy bersama dengan saksi Royful, saudara Erik dan saudara Fendy yang merupakan sesama anggota polisi dengan menggunakan sebuah mobil langsung melakukan penyelidikan dengan cara menyisir jalan poros trans kaltim ;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar jam 18.00 Wita saat saksi Yopyy, saksi Royful, saudara Fendy dan saudara Erik saat menyisir jalan poros trans kaltim atau tepatnya di Kampung Muara Gusik Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat saksi Yopyy bersama dengan saksi Royful, saudara Erik dan saudara Fendy melihat terdakwa dan saksi Badi sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor, dan oleh karena melihat terdakwa dan saudara Badi sedang berboncengan menggunakan sepeda motor ke arah Kutai Barat kemudian saksi Yopyy, saksi Royful, saudara Fendy dan saudara Erik mengikutinya dari belakang, dan ketika berada di jalan yang rusak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi Yopyy bersama dengan saksi Royful, saudara Erik dan saudara Fendy langsung memepet sepeda motor yang terdakwa dan saksi Badi kendarai hingga mengakibatkan sepeda motor tersebut jatuh, setelah itu kemudian saksi Yopyy bersama dengan saksi Royful, saudara Erik dan saudara Fendy langsung turun dari mobil dan berusaha menangkap terdakwa dan saudara Badi, dan saat mau ditangkap terdakwa sempat melakukan perlawanan akan tetapi berhasil dilumpuhkan oleh saudara Erik dan saudara Fendy, sedangkan saksi Badi saat itu sempat melarikan diri masuk ke hutan hingga akhirnya kemudian saksi Yopyy bersama dengan saksi Royful langsung melakukan pengejaran dan saat melakukan pengejaran tersebut saksi Yopyy dan saksi Royful melihat saksi Badi ada membuang sesuatu barang, dan setelah berhasil menangkap saksi Badi kemudian dilakukan penyisiran untuk mencari barang yang sempat di buang oleh saksi Badi, dan dari hasil penyisiran tersebut ditemukan bungkusan hitam yang setelah dibuka di dalamnya terdapat 5 (lima) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa 5 (lima) poket narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik saksi Badi yang mana rencananya akan diserahkan kepada saudara Timor, karena sebelumnya saudara Timor telah memesan kepada terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan atas pesanan saudara Timor tersebut kemudian terdakwa menghubungi saksi Badi untuk dicarikan narkotika jenis shabu-shabu sesuai pesanan saudara Timor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “menawarkan untuk dijual, menjual,



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tidak terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur lainnya di dalam dakwaan primair tersebut, dan oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum, yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1)

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Setiap orang ;
- Tanpa hak atau melawan hukum ;
- Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;
- Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "setiap orang" karena Majelis telah meneliti dan mempertimbangkan anasir ini pada dakwaan primair dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum



maka keseluruhan pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut diambil alih lagi oleh Majelis dalam mempertimbangkan unsur pada dakwaan subsidair yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dakwaan subsidair ini, maka Majelis berkeyakinan unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor : PM.01.05.1101.18.0231, tanggal 19 November 2018 yang ditandatangani oleh Ratih Wulandari, S. Farm, Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Klmia Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor POL.18.11.L.222 adalah benar mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Melak No: 297/11092.00/XI/2018 tanggal 13 November 2018 diketahui berat bersih barang bukti 5 (lima) bungkus Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih 3,8 Gram (tiga koma delapan) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 saksi Yoppy dan saksi Royful mendapatkan laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang sedang berboncengan



sepeda motor dari arah Kutai Kartanegara menuju ke Kutai Barat sedang membawa narkoba jenis shabu-shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Yopyy bersama dengan saksi Royful, saudara Erik dan saudara Fendy yang merupakan sesama anggota polisi dengan menggunakan sebuah mobil langsung melakukan penyelidikan dengan cara menyisir jalan poros trans kaltim ;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar jam 18.00 Wita saat saksi Yopyy, saksi Royful, saudara Fendy dan saudara Erik saat menyisir jalan poros trans kaltim atau tepatnya di Kampung Muara Gusik Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat saksi Yopyy bersama dengan saksi Royful, saudara Erik dan saudara Fendy melihat terdakwa dan saksi Badi sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor, dan oleh karena melihat terdakwa dan saudara Badi sedang berboncengan menggunakan sepeda motor ke arah Kutai Barat kemudian saksi Yopyy, saksi Royful, saudara Fendy dan saudara Erik mengikutinya dari belakang, dan ketika berada di jalan yang rusak kemudian saksi Yopyy bersama dengan saksi Royful, saudara Erik dan saudara Fendy langsung memepet sepeda motor yang terdakwa dan saksi Badi kendarai hingga mengakibatkan sepeda motor tersebut jatuh, setelah itu kemudian saksi Yopyy bersama dengan saksi Royful, saudara Erik dan saudara Fendy langsung turun dari mobil dan berusaha menangkap terdakwa dan saudara Badi, dan saat mau ditangkap terdakwa sempat melakukan perlawanan akan tetapi berhasil dilumpuhkan oleh saudara Erik dan saudara Fendy, sedangkan saksi Badi saat itu sempat melarikan diri masuk ke hutan hingga akhirnya kemudian saksi Yopyy bersama dengan saksi Royful langsung melakukan pengejaran dan saat melakukan pengejaran tersebut saksi Yopyy dan saksi Royful melihat saksi Badi ada membuang sesuatu



barang, dan setelah berhasil menangkap saksi Badi kemudian dilakukan penyisiran untuk mencari barang yang sempat di buang oleh saksi Badi, dan dari hasil penyisiran tersebut ditemukan bungkus hitam yang setelah dibuka di dalamnya terdapat 5 (lima) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa 5 (lima) poket narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik saksi Badi yang mana rencananya akan diserahkan kepada saudara Timor, karena sebelumnya saudara Timor telah memesan kepada terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan atas pesanan saudara Timor tersebut kemudian terdakwa menghubungi saksi Badi untuk dicarikan narkotika jenis shabu-shabu sesuai pesanan saudara Timor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah terbukti bahwa terdakwa atas permintaan saudara Timor dapat menyediakan narkotika jenis shabu-shabu untuk saudara Timor melalui saksi Badi. maka unsur "*menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah subjek hukum yang mempunyai kompetensi untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga terdakwa



tidaklah mempunyai hak untuk menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dengan demikian unsur “*tanpa hak*”, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika. Sedangkan yang dimaksud percobaan tidak diatur secara tersendiri di dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan oleh karena tidak diatur di dalam Undang-Undang Narkotika maka pengertian percobaan tersebut menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana unsur-unsurnya adalah harus ada niat, adanya permulaan pelaksanaan dan pelaksanaan tersebut tidak selesai bukan semata mata karena kehendaknya sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa telah ada kesepakatan bersama dengan saksi Badi untuk menyediakan narkotika jenis shabu-shabu sesuai dengan pesanan saudara Timor sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur “*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika*” telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana "*Permufakatan jahat tanpa hak menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa selain hukuman badan berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka kepada terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang mana apabila pidana denda tidak dibayar maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti dari pidana denda tersebut yaitu berupa pidana penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program dari pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkotika ;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan perbuatan yang telah terdakwa lakukan dan juga rasa penyesalan yang telah terdakwa lakukan atas perbuatannya maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi terdakwa, dan dengan ditempatkannya terdakwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan Majelis berharap terdakwa dapat menyadari dan insyaf atas perbuatannya dan Lembaga Pemasyarakatan tersebut nantinya sebagai sarana pembinaan bagi terdakwa, sehingga ketika terdakwa sudah selesai menjalani masa pidananya dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan terdakwa dapat kembali hidup di masyarakat dengan baik sesuai dengan norma-norma yang hidup di dalam masyarakat ;



Mengingat Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SUPARNO Bin SUKARDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa **SUPARNO Bin SUKARDI** oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan terdakwa **SUPARNO Bin SUKARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menyediakan golongan I bukan tanaman” ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPARNO Bin SUKARDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik warna bening (telah disisihkan 0,1 gram untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda



dan 0,1 gram untuk sample dalam tahap persidangan serta sisanya telah dimusnahkan sesuai dengan BA perampasan/pemusnahan benda sitaan/barang bukti tanggal 21 Desember 2018) ;

- 3 (tiga) lembar plastik klip warna bening ;
- 2 (dua) lembar tissue warna putih ;
- 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam ;
- 1 (satu) celana kain pendek merk EMBA warna biru muda ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih ;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk N-MAX dengan nomor KT 5558 OK warna hitam ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor KT 5558 OK atas nama Sumarni

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

8. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019 oleh kami **Eko Setiawan, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Alif Yunan Noviari, S.H.** dan **Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **Merry Nurcahya Ambarsari, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh **Andy Bernard D, S.H.,M.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan terdakwa
dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Ketua

Eko Setiawan, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Alif Yunan Noviari, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Merry Nurcahya Ambarsari, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun demikian, kami tidak dapat menjamin keakuratan dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)